

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN USIA DINI DITINJAU
DARI KONSEP SAMARA**

(Studi Kasus di KUA Suradadi Kab. Tegal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

ITA QONITA ALMAS

NIM. 1502016120

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ita Qonita Almas

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ita Qonita Almas

NIM : 1502016120

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Problematika Hukum Keluarga Pada Perkawinan Usia Dini Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Suradadi Kab. Tegal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Dr. H. Ali Imron, S.Fl., M.Ag

NIP. 197307302003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang

PENGESAHAN

Nama : Ita Qonita Almas

NIM : 1502016120

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Akibat Hukum Perkawinan Usia Dini Ditinjau Dari Konsep *SAMARA* (Studi Kasus di KUA Suradadi Kab Tegal)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal: 30 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022

Semarang, 21 Juli 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. Junaidi Abdullah, M.S.I
NIP. 19790202 200912 1 001

Dr. H. Ali Imron, SH, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

Penguji 1



Penguji 2

H. Tofkah, M.A.
NIP. 19690507 199603 1 005

Hj. Briliyan Erna Wati, SH, M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing

Dr. H. Ali Imron, SH, M.Ag
NIP. 197307302003121003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Surah Al- Baqarah Ayat 286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala kekuatan, ketegaran, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta segala nikmat kebahagiaan, kesehatan pada penulis, sehingga atas keridhoan-Nya penulis dapat menyelesaikan karma ilmiah sederhana ini. Untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya, diantaranya:

Kedua orangtua H. Mujahidin Nurburhan, S.Ag dan Hj. Istirokha, S.Ag yang telah banyak berkorban memberikan dukungan materi, tenaga, pikiran, dan selalu memberikan doa, motivasi, dan kasih sayang yang tak terhingga. Adik-adikku Labib Azzahrah Ulya Dini, Muhamad Azka Ziyen Naufan, Hani Nadia Annadzifa, yang selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini. Teman-teman Wisma 9 Bintang, dan teman-teman HKI 2015 yang selalu memberikan dukungan dan nasehat baiknya untuk penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ita Qonita Almas
NIM : 1502016120
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah dituliskan oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2022



Ita Qonita Almas

NIM. 1502016120

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (denga titik dibawah)
ع	‘ain	,	koma terbalik (diatas)
غ	gain	g	Gr
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	we
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	Ye

II. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fatkhah	a	A
اِ	kasrah	i	I
اُ	dhammah	u	U

III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القرآن	ditulis	al-Qur'an
البقرة	ditulis	al-Baqarah

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الطلاق	ditulis	At-Thalaq
الشيرازي	ditulis	Asy-Syirazi

IV. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, mazhab, syariat.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Amzah

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Usia Dini Ditinjau Dari Konsep Samara (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Suradadi Kab. Tegal)” di latar belakang oleh fenomena pernikahan dini yang masih terjadi di wilayah Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Perkawinan usia dini. Perkawinan yang terjadi disebabkan beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal. Problematika yang ditimbulkan perkawinan usia dini masih sedikit dipahami oleh masyarakat, baik dari segi ekonomi, psikologi maupun pendidikan.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana terjadinya perkawinan usia dini di wilayah KUA kec. Suradadi? 2) Bagaimana problematika hukum keluarga pada perkawinan usia dini relevansinya dengan tujuan perkawinan?

Skripsi ini adalah skripsi penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan datanya berupa penelitian lapangan, kemudian dianalisis menghasilkan data berbentuk deskriptif berupa pernyataan-pernyataan atau kata-kata.

Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adanya faktor pemicu terjadinya perkawinan usia dini, antara lain: 1) Pendidikan yang rendah, 2) Pendidikan orang tua, 3) Pola asuh pendidikan agama, 4) Budaya keluarga dengan pernikahan dini. Perkawinan usia dini tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal sesuai yang tercantum dalam undang-undang, karena perkawinan usia dini lebih banyak menimbulkan kerugian bagi pelaku perkawinan usia dini baik dari kesehatan, ekonomi yang belum stabil, dan mental.

Kata kunci: Problematika, Perkawinan Usia Dini, Tujuan Perkawinan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas kecerdasan dan kefahaman yang diberikan pada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Problematika Hukum Keluarga Pada Perkawinan Usia Dini Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Suradadi Kab. Tegal)” dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, sebagai pembawa risalah Islamiyah, sehingga kita dapat mengenal risalah Islamiyah, juga kepada keluarga, sahabat, *tabii'in* dan umatnya yang senantiasa menjalankan risalahnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan karya tulis ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I, selaku Sekjur Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag, selaku pembimbing yang telah memberikan waktu, memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai dengan sempurna,

segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik saran. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dalam penelitian selanjutnya.

Ita Qonita Almas

NIM. 1502016120

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

MOTTO iii

PERSEMBAHAN iv

DEKLARASI v

PEDOMAN TRANSLITERASI vi

ABSTRAK ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Latar Belakang 1
- B. Rumusan Masalah 5
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
- D. Telaah Pustaka 6
- E. Metodologi Penelitian 10
- F. Sistematika Penulisan 16

**BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG
PERKAWINAN USIA DINI 19**

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan 19
- B. Tujuan, Syarat dan Rukun Perkawinan 22
- C. Usia Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan dalam Regulasi di Indonesia 26
- D. Usia Calon Mempelai sebagai Syarat Perkawinan dalam Fiqh Munakahat 27

**BAB III PERKAWINAN USIA DINI DI WILAYAH
KECAMATAN SURADADI LABUPATEN
TEGAL 36**

- A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Suradadi 36
- B. Perkawinan Usia Dini Di Wilayah KUA Kecamatan Suradadi (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Suradadi Kab. Tegal) 39
- C. Dampak Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Suradadi 54

**BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM
KELUARGA PADA PERKAWINAN USIA
DINI 63**

- A. Terjadinya Perkawinan Usia Dini Di Wilayah KUA Kecamatan Suradadi

- B. Problematika Hukum Keluarga Pada Perkawinan Usia Dini Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Penutup

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tentram, dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba Nya.¹

Perkawinan merupakan pranata sosial yang telah ada sejak manusia diciptakan oleh Allah Swt. Sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasang-pasangan sehingga Allah menetapkan jalan yang sah untuk itu melalui pranata yang dinamakan perkawinan.²

Tujuan syariat salah satunya yakni kemaslahatan dalam kehidupan, dapat dicapai melalui pernikahan yang dalam hal ini sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Adapun pengertian keluarga yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau

¹ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2020), 31

² Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, 57.

pernikahan³. Tujuan pernikahan atau perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai wujud ikhtiar agar mencapai tujuan perkawinan, maka pemerintah mengatur peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan salah satunya adalah mengenai usia. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 (1), yakni perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, yang sekarang ketentuan ini mengalami perubahan yang diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi perkawinan yang dilaksanakan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan usia dini dan jika menyimpang dari ayat (1) tersebut, dapat dimintai dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), cet. 1,

Ditemukan beberapa kasus perkawinan dibawah umur di Kecamatan Suradadi yang merupakan salah satu kecamatan di wilayah utara kabupaten Tegal, yang mana banyak masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Disamping itu Suradadi merupakan daerah abangan, maka masyarakatnya tidak begitu kental dengan pendidikan agama yang dapat membentengi remaja dari akhlak yang tidak baik serta pergaulan bebas yang sekarang semakin marak.

Kondisi masyarakat yang abangan berimbas dengan dijumpai beberapa kasus perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan khususnya faktor usia. Data sementara jumlah perkawinan usia dini yang tercatat di KUA Suradadi tahun 2017 berusia 15 tahun ada 2 orang. Tahun 2018 ada 2 orang laki laki dan 2 perempuan mengajukan perkawinan usia dini.

NO	NAMA	ALAMAT	TAHUN	USIA
1	SW	Bojongsana	2017	15
2	SA	Suradadi	2017	15
3	K	Suradadi	2018	16
4	R	Kertasari	2018	16
5	MA	Kertasari	2018	18
6	MF	Suradadi	2018	18

7	A	Harjosari	2019	16
8	M	Bojongsana	2019	18
9	AS	Purwahamba	2019	18
10	MF	Purwahamba	2019	16
11	MA	Suradadi	2019	16
12	NH	Suradadi	2019	18
13	JA	Harjosari	2019	18
14	INA	Sidoharjo	2019	18
15	DA	Sidoharjo	2019	17
16	IM	Sidoharjo	2019	18
17	DP	Sidoharjo	2020	17
18	DS	Suradadi	2020	16

Pada tahun 2019 dengan berlakunya perubahan usia minimal perkawinan, maka sedikit meningkat mempelai yang mengajukan dispensasi yaitu berjumlah 4 orang laki laki dan 6 orang perempuan. Tahun 2020 yang mengajukan ada 5 mempelai laki-laki dan 10 mempelai perempuan. Terbaru tahun 2021 ada 4 orang laki-laki dan 7 orang perempuan yang mengajukan dispensasi ke KUA.

Mengacu pada keterangan diatas, maka ada beberapa alasan penulis mengambil penelitian ini, alasan tersebut antara lain:

1. Banyaknya kasus perkawinan di bawah umur di lingkungan masyarakat
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan problematika yang timbul akibat perkawinan usia dini, baik dari segi ekonomi, psikologi maupun pendidikan.
3. Kurangnya pengetahuan para remaja tentang aturan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan.

Penelitian ini penting karena masih banyaknya fenomena perkawinan di bawah umur dan untuk mengkaji tentang problematika hukum keluarga pada perkawinan usia dini. Oleh karena itu, penulis akan meneliti dalam sebuah skripsi yang berjudul Akibat hukum perkawinan usia dini ditinjau dari konsep SAMARA (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Suradadi Kab. Tegal).

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi perkawinan usia dini di wilayah KUA kec. Suradadi?

2. Bagaimana akibat hukum perkawinan usia dini ditinjau dari konsep SAMARA?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui mengapa terjadinya perkawinan usia dini di wilayah KUA kec. Suradadi.
2. Mengetahui akibat hukum perkawinan usia dini.

Manfaat penelitian ini adalah

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan khasanah serta ilmu pengetahuan.
2. Mampu memberikan informasi secara konkret, aktual dan berimbang tentang problematika hukum keluarga pada perkawinan usia dini relevansinya dengan tujuan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini tentu saja bukan penelitian yang pertama kali mengangkat permasalahan problematika hukum keluarga pada perkawinan usia dini. Ada beberapa penelitian terkait dengan tema ini tapi tentu saja dengan

fokus dan permasalahan yang berbeda. Penelitian ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh:

Dede Hafirman Said, yang melakukan penelitian tentang “Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)”. Tesis ini membahas tentang deskripsi mengenai pernikahan di bawah umur di kota Binjai dan faktor- faktor penyebabnya, serta sejauhmana efektifitas peranan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi dan melaksanakan pernikahan dibawah umur di Kota Binjai, mencegah adanya pernikahan di bawah umur dengan memalsukan administrasi dan juga pencatatan nikah, hasilnya KUA se-kecamatan kota Binjai dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang- undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) menikah dibawah umur di se-kecamatan Kota Binjai.⁴

⁴ Dede Hafirman Said, *Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, tesis S2 UIN Medan (Medan, 2017), 7.

Anggi Dian Savendra, yang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjojo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur)”. Skripsi ini mendeskripsikan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri terkait pengaruh pernikahan di bawah umur mereka terhadap keharmonisan rumah tangganya. Pokok masalah penelitian ini adalah pengaruhnya pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan oleh pasangan suami istri di desa Banarjojo berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka karena dengan belum cukupnya umur dari seseorang untuk menikah menyebabkan banyak dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.⁵

Selanjutnya skripsi Sindi Aryani yang melakukan penelitian tentang “Studi Pernikahan Di Bawah Umur Di Era Pandemic Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kec. Aikmell Kab. Lombok Timur”. Penelitian ini mendeskripsikan apa saja faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur di era pandemi

⁵ Anggi Dian Savendra, *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjojo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur)*, Skripsi S1 IAIN Metro (Lampung, 2019), hlm 6, tidak dipublikasikan.

covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya, serta mendeskripsikan dampak pernikahan anak di bawah umur di desa Kembang Kerang Daya, dan juga menjelaskan solusi untuk pencegahan pernikahan anak di bawah umur di era pandemic covid-19 di Desa kembang Kerang Daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya diataranya ialah faktor ekonomi, faktor kemauan anak sendiri dan tidak ada paksaan dari orangtua, faktor Pendidikan, faktor hamil diluar nikah.⁶

Dwi Irwanto, yang melakukan penelitian tentang problematika pernikahan dini di kecamatan Padureso kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Penelitian ini membahas tentang dampak pernikahan dini yang lebih banyak dampak negatifnya terutama untuk pendidikan yang terhenti, abai terhadap pendidikannya, lalu orangtua yang juga berperan penting untuk menekan

⁶ Sindi Aryani, *Studi Pernikahan Di Bawah Umur Di Era Pandemic Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kec. Aikmell Kab. Lombok Timur*, skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Mataram (Mataram, 2021), hlm. xv

angka pernikahan dini juga tidak khawatir dengan Pendidikan anaknya yang terhenti.⁷

Dari hasil telaah pustaka diatas sebagian besar telah memaparkan penyebab terjadinya pernikahan usia dini, akan tetapi belum ada yang membahas problematika hukum keluarga pada perkawinan usia dini relevansinya dengan tujuan perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yang diteliti, sehingga diperoleh data-data yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sedangkan data yang dihasilkan berupa data deskriptif dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kata-kata yang berasal dari penelitian praktisi dengan menggunakan pendekatan induktif.⁸

⁷ Dwi Irwanto, *Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)*, skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2016), ii.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 3.

Sedangkan pendekatan adalah penggunaan teori suatu bidang ilmu untuk mendekati suatu masalah.⁹ Dalam hal ini adalah masalah yang penulis sedang teliti yaitu berkaitan dengan Problematika Hukum Keluarga Pada Perkawinan Usia Dini Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan di KUA Suradadi Tegal.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁰ Dalam suatu penelitian sumber data merupakan suatu bagian atau faktor yang sangat diperlukan guna mempermudah penelitian agar hasil yang diperoleh itu akurat dan sesuai dengan maksud penelitian. Dalam hal ini ada dua macam sumber data penelitian sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.¹¹ Sumber data primer dalam

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 650.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, edisi revisi 2010), 172.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 157.

penelitian ini adalah kepala KUA, dan para pegawai KUA Suradadi Tegal.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data kedua adalah sumber diluar kata dan tindakan¹². Data sekunder adalah dokumen-dokumen baik dokumen pribadi ataupun resmi di KUA Suradadi Tegal dan buku-buku yang dapat dijadikan sumber yang mendukung sebagai landasan teori.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Metode Interview atau wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik interview dalam penelitian ini merupakan teknik yang utama. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau

¹² Ibid, 159.

setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.¹³

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa gambaran umum KUA, peran penyuluh dalam membina keluarga sakinah di KUA Suradadi Tegal.

2. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Metode mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan metode yang lain, yaitu kuesioner dan wawancara. Kalau kuesioner dan wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 194.

dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁴

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat fisik, seperti letak lokasi, sarana dan prasarana di KUA Suradadi Tegal.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, raport, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹⁵

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen, arsip-arsip KUA Suradadi Tegal dan segala yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam

¹⁴ Ibid, 124-125.

¹⁵ Ibid, 231.

pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik analisis deskriptif kualitatif adalah suatu analisa yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk mendapat kesimpulan.

Secara rinci langkah-langkah analisis data dapat dilakukan dengan mengikuti cara yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam H.B. Sutopo, yaitu: reduksi data, penyajian data (sajian data), dan verifikasi data (penarikan kesimpulan)¹⁶. Dengan keterangan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan

¹⁶ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 39.

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan data verifikasi.¹⁷

b. Display data

Penyajian data disini dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan¹⁸

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan / verifikasi sudah dilakukan sejak awal penelitian berlangsung. Data yang diperoleh yang jumlahnya masih sedikit dianalisis dan ditarik kesimpulan, akan tetapi kesimpulan yang diambil masih kabur, tetapi lama kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak yang mendukung. Verifikasi dilakukan dengan mengumpulkan data baru di lapangan demikian seterusnya sehingga membentuk suatu siklus.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

¹⁷ Matthew B. Miles, dkk., *Analisa Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 1993), 16.

¹⁸ Ibid, 17

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini akan membahas antara lain latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II. Pembahasan umum tentang perkawinan usia dini

Bagian ini akan membahas pengertian dan dasar hukum perkawinan, tujuan, syarat, dan rukun perkawinan, usia calon mempelai sebagai syarat perkawinan dalam regulasi di Indonesia, usia calon mempelai sebagai syarat perkawinan dalam fiqh munakahat.

Bab III. Perkawinan Usia Dini Di Wilayah KUA Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal

Bab ini akan membahas terkait dengan deskripsi KUA Suradadi Tegal. Sekilas tentang gambaran umum KUA Suradadi, beberapa masalah yang dihadapi oleh perkawinan usia dini di Kecamatan Suradadi.

Bab IV. Analisis Problematika Hukum Keluarga Pada Perkawinan Usia Dini

Bab ini akan memaparkan tentang analisis terjadinya perkawinan usia dini di wilayah KUA Suradadi, analisis problematika hukum keluarga pada perkawinan usia dini relevansinya dengan tujuan perkawinan.

Bab V. Penutup

Bab ini dibagi menjadi tiga sub bahasan yaitu meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG PERKAWINAN USIA DINI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Perkawinan dari segi bahasa berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa arab “nikah” dan perkataan *ziwaj*.

Definisi nikah menurut istilah syara’ dikalangan fuqaha ada banyak. Menurut Imam Syafi’i nikah secara terminologis yaitu akad yang pada waktu akad diucapkan menggunakan kata nikah atau semacamnya yang menjadikan pasangan suami istri diperbolehkan melakukan persetubuhan.²⁰ Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi’*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah

¹⁹ Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 1

²⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), cet. 1, 3.

dengannya.²¹ Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.²²

Hukum perkawinan menurut Al-Syafi'iy pada prinsipnya mubah, namun bisa saja berubah tergantung kondisi.²³ Pria dan wanita disunnahkan kawin jika mereka sudah sangat bernafsu (*ta'iq*) untuk itu. Bagi beliau, untuk melakukan perkawinan dikhususkan bagi yang telah betul-betul menginginkan perkawinan.

Menurut Ibnu Qudamah al-Hanbaliy ada tiga pendapat mengenai hukum nikah:²⁴

1. Wajib, bagi orang yang khawatir dirinya terperosok kepada keharaman. Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama.

Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah.

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), cet. 1, 24.

²² Ibid.

²³ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, 6.

²⁴ Ibid, 12

2. Sunnah, apabila sangat ingin menikah tetapi masih aman dari jatuh kepada keharaman.

Hukum pernikahan ini dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina, memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani, maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya.

3. Apabila lemah syahwat, karena usia tua, impoten, atau sakit-sakitan, dsb. maka dalam keadaan ini ada dua pendapat diantara ulama fiqh
 - a. tetap disunnahkan kawin karena ada tuntutan syara' agar laki-laki dewasa kawin
 - b. tidak menikah, karena ia tidak mampu mewujudkan kemaslahatan nikah.

Hukum perkawinan menjadi haram bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta keinginan dan tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban lainnya. Keharaman nikah ini karena

nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti seperti melarang hak-hak istri, berkelahi, dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.²⁵

Menjadi makruh ketika menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

B. Tujuan, Syarat dan Rukun Perkawinan

1. Tujuan perkawinan

Menikah adalah sunnatullah, yang apabila dikerjakan akan dihitung sebagai ibadah kepada Allah. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah kerana memiliki tujuan-tujuan untuk dicapai dan terdapat hikmah dalam setiap pernikahan. Dalam Al-Quran surah Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), 45.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-rum: 21)

Dalam kandungan ayat diatas disebutkan bahwa dari pernikahan yang terjadi menunjukkan sikap yang berbakti kepada Allah, dari pernikahan tersebut diharapkan mendapat tujuan dari adanya rasa tentram, nyaman, kasih sayang yang ditimbulkan, dan mempertahankan keturunan umat manusia.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah warahmah.²⁶

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut syariat Islam setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun

²⁶ Kompilasi hukum Islam, pasal 3.

ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Syarat ialah unsur perlengkapan dalam setiap perbuatan hukum. Demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun syarat.

Rukun nikah menurut Imam Syafi'i ada lima, yaitu²⁷

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari calon mempelai perempuan.
- d. Dua orang saksi (laki-laki), dan
- e. Sigat

Menurut Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada:²⁸

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul

²⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia, vol. 5, no. 2, (Desember 2014), 292.

²⁸ Kompilasi hukum Islam, pasal 14

Syarat perkawinan menurut UU nomor 1 tahun 1974 pasal 6 menyebutkan antara lain:²⁹

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau

²⁹ Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 6.

salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

C. Usia Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan dalam Regulasi di Indonesia

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.³⁰

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, pasal 15.

Namun pemerintah mengganti ketentuan umur ini dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.³¹

Jadi perkawinan yang dilaksanakan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan usia dini dan jika menyimpang dari ayat (1) tersebut, dapat dimintai dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang berwenang.

D. Usia Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan dalam Fiqh Munakahat

Dalam perspektif fiqh Islam, penulis tidak menemukan adanya pembatasan usia minimal perkawinan dalam Islam. Justru banyak dalil menunjukkan bolehnya perkawinan pada usia dini atau belia. Diantara nya adalah sebagai berikut

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an yaitu QS. An-Nisa: ayat 3 dan 127:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْإِيمَانِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا³¹

³¹ Undang-undang nomor 16 tahun 2019, pasal 1.

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَوَاتِ مِنَ
الْوِلْدَانِ وَأَنْ تُقْرَمُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya: dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

Istilah perkawinan di bawah umur sebenarnya masih simpang siur yang pada akhirnya menghasilkan pendapat yang berbeda. Maksud perkawinan di bawah umur menurut

pendapat mayoritas adalah orang yang belum mencapai baligh bagi pria dengan ditandai keluarnya air mani dan belum mencapai menstruasi (*haidh*) bagi perempuan yang menurut fiqh Syafi'i minimal berusia 9 tahun. Hanafi berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Syafi'i menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.³²

Maliki, Syafi'i dan Hanbali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.³³

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik.

³² Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 90.

³³ *Ibid* 23

Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam buku Safinatun Najah karangan Salim Bin Smeer Al Hadhrami menyebutkan bahwa tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu: a. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan. b. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki. c. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.³⁴

Sedangkan dalam Faty al-Mu'in usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.³⁵

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh

³⁴ Salim Bin Smeer Al Hadhrami, Safinatun Najah, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu (Surabaya, 1994), 3-4.

³⁵ Aliy As'ad, Fathul Muin, jilid 2, terj. Moh. Tolchah Mansor (Kudus: Menara), 232-233.

dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu, dan datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Syariat Islam tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu pernikahan. Namun secara implisit syariat menghendaki pihak orang yang hendak melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa,³⁶ dan paham akan arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), cet. 3, 54.

seperti harus pahamnya apa itu shalat bagi orang yang melakukan ibadah shalat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis. Karenanya, tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama. Di antaranya adalah kesetaraan dalam hal ketakwaan, sebaiknya orang yang sangat takwa dan sangat rajin menjalankan ibadah agama, tidak dianjurkan bahkan tidak dibolehkan untuk dinikahkan dengan seorang yang rusak agamanya (sama sekali tidak memikirkan agama). Juga seorang wanita intelektual (cendikiawati) tidak dianjurkan dan tidak cocok nikah dengan suami yang bodoh. Juga masalah umur tidaklah setara (imbang) antara laki-laki yang berumur 50 tahun dengan gadis berusia 13 tahun (apalagi lebih muda dari umur itu). Ketidak setaraan seperti ini serta perbedaan yang mencolok antara kedua belah pihak tidak dukung oleh syariat karena dikhawatirkan akan kuatnya timbul benturan-benturan antara kedua belah pihak dikarenakan perbedaan yang sangat mencolok tersebut. Sedangkan kesetaraan dan persamaan dalam masalah keturunan, ras, kaya-miskin tidaklah menjadi masalah dalam agama Islam, karena Islam

tidak memandang keturunan, suku bangsa serta miskin dan kaya. Miskin bukan merupakan cela (keajiban) dalam pandangan agama, yang cela hanyalah kekayaan yang didapat dari usaha ilegal dan kemiskinan akibat kemalasan.

2) Hadits

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

“Telah menceritakan kepada kami [Qabishah bin Utbah] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam bin Urwah] dari [Urwah] bahwasanya; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahi Aisyah saat ia berumur enam tahun, kemudian beliau hidup bersama dengannya (menggaulinya) saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga selama sembilan tahun."³⁷

Berdasarkan hadis tersebut, para ulama diantaranya Imam as-Syaukani menyatakan bahwa Boleh bagi seorang bapak menikahkan anak gadisnya yang masih kecil/belum baligh.³⁸

Dijelaskan dalam ‘Umdat al-Qori karya Badruddin al-‘aini al-Hanafi bahwa Aisyah dinikahi

³⁷ Hadits Bukhari nomor 4761

³⁸ Imam As-Syaukany, Nailul Authar 6/252

Rasulullah pada umur 6 tahun, yaitu 3 tahun sebelum Hijrah. Rasulullah hijrah lebih dahulu bersama shahabat sekaligus mertuanya Abubakar as-Shiddiq. Kemudian sekitar 6 atau 7 bulan kemudian Rasulullah mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi' keduanya pelayan/asisten Nabi dengan modal 2 ekor onta + 500 dirham untuk membeli onta lagi. Mereka menjemput Aisyah, Ibundanya Ummu Ruman dan saudari Aisyah, Asma' bintu Abibakar.

Rasulullah memulai hidup berumahtangga dengan Aisyah pada bulan Syawal pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Rasulullah meninggal pada saat Aisyah berumur 18 tahun.

3) Al-Ijma'

Bolehnya seorang bapak untuk menikahkan anak gadis kecilnya yang telah baligh merupakan ijma' ulama, atau minimal ijma' shohabat. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad dalam "al-Masa'il dari riwayat Sholih" (3/129), al-Maruzi dalam "Ikhtilaf al'Ulama" (hal 125), Ibnu Mundzir dalam "Al-Ijma'" (hal 91), Ibnu Abdil Bar dalam al-Tamhid, al-Baghowi dalam "Syarh as-Sunnah" (9/37), An-Nawawi "Syarh Muslim" (9/206), Ibnu Hajar al-Asqolany dalam "Fath al-Bari" (12/27), al-Bajiy dalam "al-Muntaqo" (3/272), Ibnu al-'Arobi dalam "Aridhoh al-

Ahwadzi” (5/25) dan al-Syinqithi dalam “Mawahib al-Jalil” (3/27).³⁹

Ijma’ ini berdasarkan dalil yang diantaranya adalah ayat-ayat di atas, sunnah Nabi dan tradisi (al’Urf) di kalangan sahabat dan tabi’in dan generasi selanjutnya.

³⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 373

BAB III
PERKAWINAN USIA DINI DI WILAYAH KUA
KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

A. Gambaran Umum KUA Suradadi

1. Sejarah Berdirinya KUA Suradadi

Kecamatan Suradadi merupakan wilayah kabupaten Tegal paling timur, sehingga apabila hendak mengurus sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan, membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 1 jam, hal ini membuat kendala bagi sebagian masyarakat kabupaten Tegal, terutama dalam mengurus pernikahan, maka dari itu kemudian pemerintah mendirikan KUA di kecamatan tersebut, untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus pernikahan, wakaf dan sebagainya.

KUA Suradadi terletak di Kecamatan Suradadi tepatnya di Jalan Raya Suradadi Km 15 Kabupaten Tegal. Sebelum adanya kantor KUA di kecamatan Suradadi masyarakat kecamatan Suradadi harus ke Slawi untuk mengurus perihal pernikahan dan akta kelahiran.

KUA Suradadi juga berdekatan dengan kantor-kantor pemerintahan lainnya seperti kantor kecamatan Suradadi, puskesmas kecamatan Suradadi dan lain

sebagainya, namun suasana kantor yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu, dan juga secara geografis letak KUA Suradadi bertetangga dengan Desa-desa lain. Adapun batas geografis Desa Suradadi adalah :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Desa Purwahamba
- Sebelah Timur : Desa Bojongsana
- Sebelah Selatan : Desa Kertasari

2. Visi dan Misi KUA Suradadi

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka suatu lembaga atau organisasi harus merumuskan visi dan misinya, hal ini dikarenakan jika sebuah lembaga atau organisasi tidak mempunyai visi dan misi yang mengarahkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan menuju satu titik visi dan misi yang dituju, tentu hal ini mengakibatkan lembaga tersebut tidak punya arah dan kurang maksimal dalam mengejar prestasi.

Rumusan visi mencakup nilai-nilai yang mendasari komitmen dan tujuan yang ingin dicapai lembaga tersebut. Visi penting dirumuskan karena:

- a. Memberikan konsep untuk mendukung dari apa yang diharapkan suatu lembaga tersebut.

- b. Memberikan konsepsi keberhasilan
- c. Menghindari adanya perdebatan mengenai apa yang harus dikerjakan
- d. Merancang keberhasilan dimasa mendatang dengan belajar dari masa-masa sebelumnya

Visi adalah pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran, dan filosofi kehidupan yang jauh kedepan dalam menetapkan tujuan substantif⁴⁰. Visi menggambarkan tujuan yang ingin dicapai. Visi dibuat oleh ketajaman analisis, kedalaman insting, dan keluasan pemikiran. Adapun visi KUA Suradadi adalah:

“Mewujudkan masyarakat Suradadi yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin”⁴¹

Sedangkan misi KUA Suradadi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas nikah dan rujuk
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga sakinah

⁴⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional*, (Yogyakarta : DIVA Press, 2009), hlm. 130

⁴¹ Daftar dokumentasi KUA Suradadi tanggal 20 Desember 2021

- c. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan keumatan⁴²
3. Struktur Organisasi KUA Suradadi

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

B. Perkawinan Usia Dini Di Wilayah KUA Suradadi

1. Sebab-Sebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini di Wilayah KUA Suradadi

Perkawinan merupakan *sunnatullah* (ketentuan Allah) yang tidak bisa dipungkiri, untuk menjaga eksistensi manusia di alam dunia ini, perkawinan akan dapat membuat batin manusia semakin tenang, dihargai oleh masyarakat dan juga meneruskan keberlangsungan hidup manusia, akan tetapi dalam perkawinan perlu adanya aturan, sehingga adanya perkawinan tersebut

⁴² Daftar dokumentasi KUA Suradadi tanggal 20 Desember 2021

akan dapat melahirkan generasi-generasi yang berkualitas.

Zaman sekarang ini, di mana pergaulan muda mudi semakin tidak mengenal norma-norma agama, dan juga kurangnya perhatian orang tua terhadap masalah pergaulan putra-putrinya, maka banyak terjadi perkawinan usia dini, yang sebetulnya belum memasuki usia nikah. Oleh karena itu berdasarkan wawancara dengan Bapak Nasudi berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini adalah sebagai berikut:

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan pada usia dini antara lain:

a. Pendidikan

Masyarakat yang kesadaran pendidikannya tinggi, akan dapat meminimalisir terjadinya perkawinan usia dini, begitu pula sebaliknya, meskipun tidak semua orang yang mempunyai kesadaran pendidikan tinggi itu terhindar dari kasus pernikahan usia dini. Hal ini dikarenakan pendidikan akan dapat memberikan orang tersebut berbagai macam informasi berkaitan dengan sebab akibat dari pernikahan

usia dini, dan juga orang yang berpendidikan tinggi akan jauh mempunyai pemikiran kedepan⁴³.

b. Pengetahuan

Pengetahuan akan memberikan pencerahan terhadap pemiliknya untuk terus berfikir positif dan maju kedepan, bukan berpikiran kerdil, bagaimana membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebab mereka tahu bahwa pernikahan bukan sekedar melampiaskan hawa nafsu akan tetapi juga mempunyai tujuan dan maksud yang mulia diantaranya mengikuti sunnah Rasulullah saw, melahirkan keturunan dan berkualitas, untuk menjaga eksistensi manusia dan lain sebagainya⁴⁴.

c. Perilaku sex pranikah

Adanya perkembangan teknologi, memberikan dampak positif dan negatif terhadap

⁴³ Wawancara dengan bapak Nasudi, selaku penghulu dan sekaligus kepala KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 27 Desember 2021, pkl. 10.00 wib

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Nasudi, selaku penghulu dan sekaligus kepala KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 27 Desember 2021, pkl. 10.00 wib

perkembangan psikologis anak, begitu juga perilaku sex bebas, banyak muda mudi yang melakukan hubungan sex di luar nikah, yang pada akhirnya harus bertanggung jawab atas perbuatannya yaitu menikah⁴⁵.

d. Pendidikan orang tua

Pendidikan orang tua sangat berpengaruh terhadap perkawinan usia dini, sebab orang tua yang berpendidikan tinggi, akan cenderung melarang putra-putrinya melakukan pernikahan pada usia dini, mereka akan lebih fokus pada pendidikan anak dan juga karirnya demi masa depan yang cerah, sebaliknya orang tua yang berpendidikan rendah akan cenderung membiarkan putra putrinya melakukan pernikahan, karena mereka beranggapan dengan menikah, maka akan berkuranglah tanggung jawab orang tua⁴⁶.

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Nasudi, selaku penghulu dan sekaligus kepala KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 27 Desember 2021, pkl. 10.00 wib

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Nasudi, selaku penghulu dan sekaligus kepala KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 27 Desember 2021, pkl. 10.00 wib

e. Sosial ekonomi orang tua

Tingkat sosial ekonomi juga mempunyai andil besar dalam mempengaruhi terjadinya kasus pernikahan usia dini, karena biasanya yang terjadi di masyarakat orang yang mempunyai status sosial ekonomi tinggi akan lebih memikirkan bagaimana dapat meningkatkan status sosial ekonominya, bukan malah sebaliknya⁴⁷.

f. Pola asuh pendidikan agama

Pendidikan agama merupakan benteng yang paling kuat bagi manusia untuk menghindarkan manusia dari perbuatan-perbuatan tercela, semakin rendahnya pendidikan agama seseorang, maka semakin berpeluang besar terjerumus, kedalam kemaksiatan, akan tetapi adanya juga yang berpandangan sebaliknya daripada timbul zina, maka lebih baik menikah meskipun usianya dini.

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Nasudi, selaku penghulu dan sekaligus kepala KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 27 Desember 2021, pkl. 10.00 wib

Mereka berpandangan bahwa pernikahan akan lebih dapat menjaga manusia dari perbuatan zina⁴⁸.

g. Latar belakang orangtua dengan pernikahan dini

Budaya keluarga maupun masyarakat sangat berpengaruh terhadap kasus pernikahan dini, budaya inilah yang mempengaruhi cara berpikir manusia, sebagaimana yang sekarang berkembang bahwa ketika seorang perempuan belum menikah sampai usia tua, maka dipandang sebuah aib dan sebaliknya⁴⁹.

2. Pandangan Masyarakat Suradadi Terhadap Perkawinan Usia Dini

a. Pandangan Negatif Masyarakat Suradadi Terhadap Perkawinan Usia Dini

Masyarakat berbeda pandangan terhadap pernikahan dini tergantung apa yang

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Nasudi, selaku penghulu dan sekaligus kepala KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 27 Desember 2021, pkl. 10.00 wib

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Nasudi, selaku penghulu dan sekaligus kepala KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 27 Desember 2021, pkl. 10.00 wib

melatarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai pernikahan yang tidak seharusnya terjadi karena belum adanya kesiapan untuk melakukan pernikahan tersebut. Masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan sebuah aib yang terjadi di lingkungan masyarakat jika pernikahan tersebut dilatarbelakangi karena pergaulan bebas di kalangan remaja baik itu karena tertangkap basah (ditangkap masyarakat) karena melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan maupun karena hamil di luar nikah⁵⁰

Disamping itu juga, masih terdapat sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini merupakan hal yang wajar jika sebuah pernikahan tersebut terjadi karena faktor ekonomi keluarga dan yang lainnya kecuali karena pergaulan bebas. Dilaksakannya sebuah pernikahan dapat membantu ekonomi keluarga jika pernikahan tersebut terjadi setelah adanya persetujuan oleh kedua belah pihak

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak KH. Subhan Mubarak, selaku salah satu penyuluh Agama Islam Non PNS di KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 27 Desember 2021, pkl. 10.00 wib

dan menimbulkan manfaat terhadap kedua belah pihak⁵¹.

Ada pula informan yang menganggap pernikahan dini baik sekaligus buruk dalam satu kesempatan, tergantung manfaat dan mudharat dari pernikahan tersebut dan tergantung situasi, yaitu ibu Hj. Istirokha yang merupakan masyarakat sekaligus seorang guru dan juga penyuluh agama Islam Non PNS menyatakan bahwa:

Pernikahan dini baik sekaligus buruk. “Pernikahan dini baik untuk dilakukan jika tujuan untuk menghindari zina, kemudian untuk perempuan yang tidak mampu dapat memperbaiki ekonomi keluarga, dan diharapkan agar lebih dewasa dan lebih mandiri setelah dilakukan pernikahan. Namun pernikahan dini tidak baik karena dampak yang disebabkan dari pernikahan tersebut cenderung ke arah perceraian, terhambatnya pendidikan pelaku pernikahan dini, kurangnya pengetahuan dalam

⁵¹ Wawancara dengan Bapak KH. Subhan Mubarak, selaku salah satu penyuluh Agama Islam Non PNS di KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 27 Desember 2021, pkl. 10.00 wib

mendidik anak serta belum mampu memikul tanggung jawab yang berat”⁵².

Disamping itu juga beliau menambahkan bahwa:

Adapun pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini yaitu: Pandangan negatif masyarakat terhadap pernikahan dini sebagian besar masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan hal yang buruk atau pernikahan yang tidak patut terjadi. Pernikahan dini kebanyakan terjadi karena faktor pergaulan bebas. hal ini lah yang mendasari banyak masyarakat yang menganggap pernikahan dini tidak baik karena pernikahan tersebut terjadi karena melanggar norma baik itu norma adat maupun norma agama yang berlaku di masyarakat⁵³.

⁵² Wawancara dengan Ibu. Hj. Istirokha, selaku salah satu penyuluh Agama Islam Non PNS di KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 27 Desember 2021, pkl. 10.00 wib

⁵³ Wawancara dengan Ibu Hj. Istirokha, selaku salah satu penyuluh Agama Islam Non PNS di KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 27 Desember 2021, pkl. 10.00 wib

Sedangkan menurut bapak Komarudin, selaku staf KUA Suradadi menyatakan bahwa:

“Saya menganggap pernikahan dini merupakan pernikahan yang buruk karena kebanyakan pernikahan dini yang saat ini terjadi karena pergaulan bebas di antara para remaja, namun walaupun pernikahan dini tersebut terjadi karena hal yang lain seperti ekonomi menurut saya pernikahan tersebut tidak seharusnya terjadi karena lebih banyak mudharatnya”.⁵⁴

Pernyataan di atas merupakan pendapat pak Komarudin yang merupakan salah satu staff di KUA Suradadi yang menjadi informan dalam penelitian ini. Pendapat yang sama juga dikatakan oleh bapak Ainurrofik bahwa:

Pernikahan dini tidak seharusnya dilakukan karena akibat buruk dari pernikahan dini lebih banyak dari pada manfaatnya. Bahkan beliau menambahkan bahwa yang melakukan pernikahan dini adalah orang-orang yang *cerel*

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Komarudin, selaku salah satu staff di KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 28 Desember 2021, pk1. 10.00 wib

(mentel) terkecuali orang tua nya sendiri yang mengharuskan pernikahan tersebut terjadi⁵⁵.

Disamping itu juga beliau menambahkan bahwa:

Pernikahan dini tidak baik untuk dilakukan karena pihak wanita dan pria yang melakukan pernikahan belum siap melakukan pernikahan tersebut, kedua belum mampu mengemban tanggung jawab yang besar, mereka masih ingin bermain-main, masih ingin berkumpul dengan teman-teman. Wanita belum siap untuk mengurus anak dan yang pria masih ingin menikmati masa bujangan dengan temannya, sehingga kemungkinan besar pernikahan tersebut pada akhirnya berakhir perceraian⁵⁶.

Pandangan negatif dari masyarakat mengenai pernikahan dini juga disebabkan karena dampak negatif dari pernikahan dini seperti terhambatnya pendidikan bagi pelaku pernikahan

⁵⁵ Wawancara dengan Bpk. Ainurrofik, selaku salah satu staff di KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 28 Desember 2021, pk1. 10.00 wib

⁵⁶ Wawancara dengan Bpk. Ainurrofik, selaku salah satu staff di KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 28 Desember 2021, pk1. 10.00 wib

dini. Pelaku pernikahan dini kebanyakan tidak melanjutkan pendidikan karena sudah memiliki beban dan tanggung jawab sebagai istri atau suami yang nantinya akan menjadi seorang ayah atau ibu dalam.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Faida selaku pengawas MI untuk kecamatan Suradadi, beliau menyatakan bahwa:

Ada sebagian orang yang melakukan perkawinan usia dini, setelah menikah, orang tersebut dan istrinya tidak melanjutkan sekolah karena mereka berdua harus bekerja untuk kebutuhan keluarga, apalagi saat ini mereka sudah memiliki seorang anak dan harus memenuhi kewajiban orang tersebut selaku kepala keluarga⁵⁷.

Pendapat yang lain yang mengatakan pernikahan dini buruk yaitu pendapat dari pak Komarudin yang mengatakan bahwa pernikahan dini tidak seharusnya terjadi karena usia yang masih

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Faidah, selaku pengawas MI di KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 29 Desember 2021, pk. 10.00 wib

muda belum mampu mengemban tanggung jawab dalam membangun keluarga. Usia muda masih ingin bersama teman-teman melakukan hal-hal seperti teman seusianya.

Terjadinya pernikahan dini dulu merupakan hal yang wajar di masyarakat karena tidak banyak yang melanjutkan pendidikan dan lebih memilih membantu orang tua namun saat ini faktor yang menyebabkan pernikahan dini adalah pergaulan bebas.

b. Pandangan Positif Masyarakat Suradadi terhadap Pernikahan dini

Pandangan lain dari masyarakat yaitu menganggap pernikahan dini merupakan hal yang wajar tergantung dari penyebab terjadinya pernikahan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh bapak Nasudi bahwa tidak ada yang salah dari pernikahan dini jika pernikahannya terjadi karena perintah orang tua dan memang kemauan sendiri, dan pernikahan tersebut terjadi bukan karena ketahuan hamil di luar nikah⁵⁸.

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Nasudi, selaku penghulu dan sekaligus kepala KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 27 Desember 2021, pkl. 10.00 wib

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Ainurrofiq yang menyatakan:

Pernikahan dini tidak buruk jika pernikahannya telah mencukupi syarat-syarat dan ketentuan dalam melaksanakan pernikahan, dalam Islam juga tidak ada larangan melakukan pernikahan dini.

Menurut kedua informan bahwa pernikahan dini dapat dilaksanakan jika pernikahan tersebut disetujui oleh orang tua dan dengan kemauan sendiri, serta syarat-syarat pernikahan dalam Islam telah mencukupi. Biasanya pernikahan dini dapat dilaksanakan setelah melalui proses-proses, mulai dari membuat surat pernyataan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kemudian melakukan persidangan ke pengadilan, sehingga jikalau permohonan pernikahan dini dikabulkan, maka pernikahan dini dapat terlaksana, biasanya pernikahan dini yang terjadi di masyarakat tidak melalui KUA dan pelaksanaannya tidak dilaporkan ke KUA sehingga pernikahan tidak sah secara hukum karena tidak adanya buku nikah namun sah secara agama. Masyarakat menganggap pernikahan

yang terjadi tanpa sepengetahuan KUA tidak menjadi masalah karena yang lebih penting sah secara agama.

Pandangan-pandangan masyarakat merupakan bentuk kekhawatiran masyarakat terhadap pernikahan dini yang pada dasarnya memiliki dampak-dampak bagi orang yang melakukan pernikahan tersebut. Pandangan masyarakat yang menganggap pernikahan dini berakibat buruk tidak lepas dari apa yang terjadi di masyarakat. Pandangan lain dari sebagian masyarakat yang menganggap pernikahan dini adalah pernikahan yang wajar juga tidak lepas dari apa yang terjadi di masyarakat.

Penyebab dilakukannya pernikahan usia dini lah yang membuat masyarakat berbeda pandangan, seperti faktor pergaulan bebas, terhambatnya pendidikan dan faktor ekonomi yang membuat masyarakat berbeda penilaian terhadap pernikahan dini. Begitu pula dampak yang disebabkan oleh pernikahan dini juga menjadikan pernikahan dini dianggap baik atau buruk. Ada yang menganggap baik jika membantu ekonomi keluarga dan ada pula yang beranggapan buruk jika dampak dari

pernikahan dini berakhir dengan perceraian dan lain sebagainya.

C. Dampak Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Suradadi

Masalah-masalah yang diakibatkan dari perkawinan usia dini yang terjadi di masyarakat memiliki dampak positif dan negatif, beberapa diantaranya

1. Dampak Positif

Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif terhadap orang yang melakukan pernikahan tersebut namun ada pula dampak positif dari pernikahan dini menurut beberapa informan yaitu menurut bapak Munaseh menyatakan bahwa:

Setelah melakukan pernikahan, saya merasa bahwa saya lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak karena saya tahu saya sudah memiliki beban dan tanggung jawab terhadap keluarga⁵⁹.

Hal yang sama dikatakan oleh bapak Nasikhin yang menurutnya ada dampak yang baik dari

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Munaseh, selaku P3N utk desa Bojongsana, pada tanggal 28 Desember 2021, pk. 11.00 wib di kantor KUA Kec. Suradadi

pernikahannya walaupun terdapat pula dampak yang buruk dari pernikahan tersebut.

Selain membuat orang yang melakukan pernikahan lebih dewasa, juga orang tersebut lebih memiliki tanggung jawab apalagi sudah memiliki anak maka akan lebih bahagia, serta dapat menghindari pergaulan yang tidak baik bersama teman-teman⁶⁰.

Disamping itu juga beliau menambahkan bahwa: Pernikahan yang dilakukan yaitu agar membantu ekonomi keluarga dan pernikahan tersebut memang secara tidak langsung membantu ekonomi keluarga karena beban orang tua sudah berkurang, hal ini dikarenakan setelah menikah maka menjadi tanggung jawab seorang suami.

Menurut ibu Umi Lathifah selaku penyuluh agama Islam non PNS yang sependapat dengan pernyataan di atas bahwa:

Pernikahan dini berdampak baik terhadap orang yang melakukan pernikahan yaitu menjadi lebih dewasa dan menghindari zina dan pergaulan bebas yang saat

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Nasikhin, selaku P3N untuk desa Suradadi, pada tanggal 28 Desember 2021, pk. 11.00 wib di kantor KUA Kec. Suradadi

ini marak terjadi di lingkungan masyarakat. Berkurangnya beban ekonomi orang tua juga merupakan dampak positif dari pernikahan dini karena orang tua yang telah menikahkan anaknya telah terlepas dari beban orang tua secara tidak langsung⁶¹.

2. Dampak Negatif

Menurut bapak Nasudi bahwa

Dampak negatif dari pernikahan dini menjadikan masyarakat memiliki pandangan yang negatif pula. Adapun dampak negatif yang disebabkan dari pernikahan dini yaitu seperti dampak psikologis, sosial, ekonomi, kesehatan dan terhambatnya pendidikan bagi pelaku pernikahan dini.

a. Dampak Psikologis

Menurut beliau, selain dampak positif, pernikahan dini juga memiliki dampak negatif yaitu pada awal-awal pernikahan sempat terjadi kesenjangan karena telah mempunyai beban dan

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Umi Lathifah, selaku salah satu penyuluh Agama Islam Non PNS di KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 27 Desember 2021, pkl. 10.00 wib

tanggung jawab terhadap istri dan saat ini sudah memiliki anak, sehingga pada awalnya merasa belum siap menanggung beban tersebut. Sebelum pernikahan, biasa bermain sama kawan-kawan, tiba-tiba setelah pernikahan kehidupan berubah, jarang dengan kawan-kawan dan lebih sering dengan istri sekarang ataupun sebaliknya.

Hal tersebut juga di sampaikan oleh bapak Komarudin yang mengatakan bahwa:

Adanya tekanan pada awal-awal pernikahan karena biasanya hidup sebagai seorang anak yang hanya bermain-main dan sekolah dan setelah pernikahan punya beban dan tanggung jawab⁶².

Adanya kecemasan dan stress yang dirasakan oleh orang-orang yang menikah dini biasanya terjadi di awal-awal pernikahan karena berubahnya pola kehidupan. Pada awalnya merupakan seorang anak yang hanya

⁶² Wawancara dengan bapak Komarudin, selaku salah satu staff di KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 28 Desember 2021, pk. 10.00 wib

menanggung beban pendidikan dan bermain bersama teman-teman harus menanggung beban dan tanggung jawab menjadi seorang suami (bagi laki-laki) dan menjadi seorang istri (bagi perempuan).

Berubahnya status dari seorang anak menjadi suami atau istri terkadang dapat menimbulkan suatu perselisihan antar keduanya, yang pada hakekatnya kematangan usia dalam menikah menjadi sebuah syarat pernikahan agar pernikahan dapat berjalan dengan harmonis dan bahagia. Sifat pelaku pernikahan dini yang cenderung berubah-ubah karena usia yang belum matang dapat mengakibatkan mudah terjadi kerenggangan dalam keluarga.

b. Dampak Sosial

Pandangan-pandangan buruk terhadap pernikahan dini merupakan salah satu dampak sosial yang langsung berakibat pada psikologi pelaku pernikahan dini. Masyarakat yang mengetahui terjadinya sebuah pernikahan dini dan penyebab pernikahan dini tersebut akan membicarakan tentang pernikahan tersebut. Jika pernikahan tersebut karena kecelakaan

(pergaulan bebas) maka pelaku pernikahan dikucilkan dan menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat.

c. Dampak Ekonomi

Selain membantu kehidupan keluarga, pernikahan dini juga berdampak negatif bagi ekonomi karena keluarga yang baru dan berusia muda cenderung belum mampu untuk memikirkan ekonomi. Jika seorang pria melakukan pernikahan pastinya akan membiayai hidup istri dan anak-anaknya karena merupakan kewajiban yang harus diemban sebagai kepala keluarga.

Hal ini sebagaimana diutarakan oleh bapak Nasikhin selaku P3N Desa Suradadi, beliau menyatakan bahwa:

Biasanya dalam pernikahan dini yang terjadi, jika laki-laki dan perempuannya masih dibawah umur, beban hidup keduanya dijatuhkan kepada keluarga kedua belah pihak⁶³.

⁶³ Wawancara dengan bapak Nasikhin, selaku P3N utk desa Sukareja, pada tanggal 28 Desember 2021, pkl. 11.00 wib di kantor KUA Kec. Suradadi

Menurut beberapa informan hal tersebut benar adanya karena belum mampu membiayai hidup istri pada awal pernikahan, namun setelah pernikahan berlangsung, lama kelamaan mencari kerja karena tidak ingin membebani orang tua. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Sahroni selaku P3N untuk desa kendayakan

Ada orang yang setelah melakukan pernikahan pada awalnya merasa membebani orang tua dan akhirnya mencari kerja untuk kehidupan keluar mereka. setelah menikah orang tersebut harus mencari kerja dan masih terkadang masih minta pada orang tua⁶⁴.

d. Dampak Kesehatan

Pernikahan dini tidak hanya berdampak bagi psikis, ekonomi, sosial bahkan bagi keberlangsungan pernikahan. Tetapi juga berdampak pada kesehatan bagi para pelaku pernikahan dini. Menurut Bapak H. Luthfi Amin menyatakan bahwa:

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Sahroni, selaku P3N utk desa Purwahamba, pada tanggal 28 Desember 2021, pkl. 11.00 wib di kantor KUA Kec. Suradadi

Kehamilan di usia dini merupakan kehamilan yang memiliki banyak resiko yaitu:

- 1) Kesulitan dalam usia persalinan dikarenakan panggul sempit Organ reproduksi yang belum cukup berkembang
- 2) Hamil di usia muda juga berdampak pada janin yaitu bayi yang berada di kandungan dalam kondisi sungsang
- 3) Hamil dalam usia muda juga menyebabkan pecahnya air ketuban namun bayi belum bisa keluar⁶⁵.

e. Dampak Pendidikan

Pernikahan dini dapat mengakibatkan para remaja putus sekolah karena memiliki tanggung jawab baru yaitu tanggung jawab terhadap keluarga sehingga cita-cita yang diimpikan sirna karena tidak melanjutkan pendidikan. Berapa informan tidak melanjutkan pendidikan karena alasan yang sama yaitu karena sudah berkeluarga sehingga harus bekerja untuk kebutuhan keluarga. “Sebenarnya ada

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak H. Luthfi Amin, selaku Penyuluh Fungsional dan juga koordinator penyuluh agama Islam kab. Tegal, pada tanggal 28 Desember 2021, pkl. 09.00 wib di kantor KUA Kec. Suradadi

keinginan untuk melanjutkan pendidikan saat sebelum pernikahan terjadi, namun karena terjadinya pernikahan sudah tidak mungkin karena sudah berkeluarga. pernyataan dari Bpk. H. Luthfi Amin. Dampak pernikahan dini yang menyebabkan terhambatnya pendidikan merupakan hal yang harus ditanggung oleh pelaku pernikahan dini.

BAB IV

ANALISIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN USIA DINI

A. Analisis Terjadinya Perkawinan Usia Dini di Wilayah KUA Kecamatan Suradadi

Perkawinan usia dini yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Suradadi dapat terjadi pula di daerah lain di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini di wilayah KUA Kecamatan Suradadi.

Beberapa faktor terjadinya perkawinan usia dini di wilayah KUA Kecamatan Suradadi yang sudah dipaparkan penulis sekilas pada bab III.

1. Pendidikan yang rendah

Prioritas pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di daerah lebih rendah dibandingkan dengan kesadaran masyarakat yang hidup di perkotaan. Minimnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan menjadi salah satu penyebabnya. Banyak yang merasa cukup dan tidak ingin menginjak jenjang pendidikan berikutnya.

Seperti Mega Agustin, Sri wahyuningsih, Sri Astuti, Khalipah, Asmawati, Risnawati, Mutiara fidela yang memilih tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang

sekolah menengah atas dikarenakan memilih untuk menikah di usia 16 tahun dan 15 tahun. Mereka tidak menjalani kewajiban sekolah 12 (dua belas) tahun yang diwajibkan oleh pemerintah.⁶⁶

2. Pengetahuan yang masih minim

Pengetahuan yang masih minim mengenai perkawinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan mengenai esensi sebuah pernikahan yang dicontohkan oleh nabi Muhammad yang masih kurang ditangkap menjadikan maraknya perkawinan usia dini. Pengetahuan mengenai dampak perkawinan yang dilakukan di usia dini pun masih minim diketahui.

3. Perilaku sex pranikah

Pergaulan remaja masa kini sangat mengkhawatirkan. Dengan berkembangnya zaman dan masuknya era globalisasi berdampak pada pergeseran dan perubahan budaya yang ada di Indonesianya. Budaya ketimuran yang melekat dalam masyarakat Indonesia mulai bergeser dan digantikan dengan budaya baru dari hasil adanya globalisasi. Fenomena Pergeseran budaya ini tidak hanya terjadi di perkotaan besar saja, namun

⁶⁶ Permendikbud, No 19 tahun 2016 Pasal 2a

merambah ke daerah kabupaten kota, kecamatan, bahkan desa terpencil sekalipun.

Fenomena pergeseran budaya yang negatif salah satunya adalah fenomena perilaku sex pranikah yang semakin memprihatinkan. Selain melanggar norma, perilaku sex sebelum adanya ikatan perkawinan melanggar larangan agama, terutama agama Islam. Dalam agama Islam, sex sebelum adanya ikatan perkawinan disebut zina, hal yang mendekati zina saja dilarang dalam Islam apalagi sampai melakukan zina. Faktor perilaku sex pranikah, selain merugikan diri sendiri juga merugikan keluarga jika perilaku sex pranikah sampai menyebabkan kehamilan.

4. Pendidikan orang tua

Tingkat penyelesaian pendidikan orang tua masih rendah. Tidak sedikit yang menyelesaikan pendidikan hanya sampai jenjang sekolah dasar atau bahkan terputus ditengah jalan, tidak menyelesaikan sekolah dasarnya hingga tamat. Dengan rendahnya pendidikan yang ditempuh, menjadikan pola pikir akan sedikit buntu. Pendidikan seseorang mempengaruhi pola pikir.⁶⁷ Orang tua yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat tinggi

⁶⁷ Rima Permata Sari, Holilulloh, Hermi Yanzi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Pikir Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan di Desa Cugung*, Jurnal FKIP Unila, Vol.3 No.5 (2017), h.4

akan memiliki pola pikir yang berbeda, orang tua cenderung akan mengarahkan anaknya untuk mencapai mimpi dan melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya dan mengesampingkan untuk menikah di usia yang muda. Orang tua yang berpendidikan rendah cenderung akan menyuruh anaknya untuk segera menikah dengan maksud agar cepat mandiri dalam segi ekonomi, dengan anak menikah akan ada kesempatan untuk mencari kerja dan menghasilkan uang. Orang tua yang berpendidikan rendah hanya mengulangi dari pengalaman hidup yang mereka jalani sebelumnya dikarenakan belum pernah merasakan manfaat bagi orang yang menempuh pendidikan tinggi.

5. Sosial ekonomi orang tua

Sosial ekonomi orang tua juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini yang terjadi di kecamatan Suradadi. Masyarakat Kecamatan Suradadi yang umumnya masih banyak hidup dalam keterbatasan ekonomi, menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya sesegera mungkin dapat meringankan beban ekonomi keluarga karena tidak ada kewajiban lagi untuk menafkahi anaknya.

Dengan menikahkan anak laki-laknya, orang tua akan melepaskan anaknya untuk mandiri secara finansial dan merasa tidak berkewajiban lagi untuk memberi uang

saku dan memberikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang tua. Begitupun dengan menikahkan anak perempuannya sedini mungkin, karena dengan menikahkan anak perempuannya, semua kewajiban untuk menghidupi dialihkan kepada suami sang anak. Kondisi ekonomi yang terbatas memaksa para orang tua untuk bertindak sejauh itu dengan harapan sang anak dapat memiliki dan merasakan ekonomi yang jauh lebih stabil jika dinikahkan secepatnya.

6. Pola asuh pendidikan agama

Pola asuh orang tua terhadap anaknya sangat berperan besar. Begitu pula dengan pendidikan agama yang diajarkan pada anaknya. Orang tua yang mempelajari agama dengan benar, akan mengetahui larangan-larangan dalam agama dan akan mengarahkan anak-anaknya ke dalam pergaulan yang benar. Pendidikan agama yang ditanamkan sejak dini kepada anak akan menuntun sang anak untuk memilih kehidupan yang lurus.

Pendidikan agama akan mengajarkan anak bagaimana ajaran-ajaran yang benar, menjauhkan dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga. Pendidikan agama yang ada di Indonesia seperti pondok pesantren yang akan mengajarkan berakhlakul karimah, dasar-dasar agama Islam.

Di wilayah Kecamatan Suradadi, pendidikan agama hanya sebatas bersekolah di taman pendidikan al-Quran, ketika sudah mengkhatamkan al-Quran maka selesai juga pendidikan agama, kenyataanya pendidikan agama harus selalu dipelajari dari kecil hingga hembusan nafas terakhir.

7. Latar belakang orang tua dengan pernikahan dini

Kondisi dan budaya keluarga adalah panutan pertama bagi anggota keluarga. Orang tua akan menjadi role model bagi anak-anaknya. Anak akan cenderung mengikuti jejak orang tuanya baik urusan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Anak akan menganggap pernikahan dini yang dilakukan orang tuanya adalah hal yang hebat sehingga sang anak ingin mengikuti jejak orang tuanya dan ingin menikah muda juga.

Semua faktor yang sudah disebutkan diatas saling terkait satu sama lainnya yang menjadikan sebab terjadinya perkawinan usia dini di wilayah Kecamatan Suradadi. Perlu adanya kerjasama dari pemerintah yang mana diwakilkan oleh kehadiran KUA di setiap kecamatan untuk mengedukasi masyarakat mengenai serba-serbi perkawinan, peran orang tua yang mendidik dan mengarahkan anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan

setinggi-tingginya dan lingkungan pergaulan yang sehat sehingga tidak terjerumus kedalam pergaulan yang salah.

B. Akibat Hukum Perkawinan Usia Dini Ditinjau Dari Konsep SAMARA

Perkawinan merupakan hal yang sangat krusial bagi kehidupan manusia, sebab berhubungan dengan keberlangsungan hidup manusia di dunia ini. Oleh karena itu, negara perlu hadir untuk mengatur agar perkawinan dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu menciptakan generasi yang berkualitas, sehat jasmani dan rohani. Upaya pemerintah dalam mengatur perkawinan adalah dengan adanya undang-undang tentang perkawinan yaitu UU nomor 1 tahun 1974.

Undang-undang tersebut dibuat untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur, akan tetapi walaupun pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin, masih saja banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Perkawinan usia dini menimbulkan berbagai problematika yang dirasakan baik yang menjalankan perkawinan maupun bagi keluarga kedua mempelai. Problematika yang dihadapi adalah belum matangnya mental yang menjalani perkawinan, ekonomi yang belum

mandiri, sistem reproduksi pengantin wanita yang belum sepenuhnya siap untuk mengandung.

Problematika yang dihadapi pelaku perkawinan usia dini ini berbanding terbalik dengan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, seperti yang tertera pada Undang-Undang No.1 tahun 1974 “Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada dasarnya tolak ukur rumah tangga yang “Bahagia” tidak memiliki batasan atau spesifikasi tertentu. Kebahagiaan merupakan sebuah konsep subyektif yang akan berbeda bagi setiap orang yang melihat dan merasakannya. Kebahagiaan dalam sebuah perkawinan dapat disebabkan oleh berbagai hal. Realitanya dalam kehidupan perkawinan, perkawinan usia dini dapat dikatakan sangat jauh untuk memenuhi tujuan pernikahan yang tertera pada Undang-Undang No.1 tahun 1974 tersebut.

Pasangan yang mengalami problematika ekonomi, kehidupan perkawinannya akan disibukkan dengan berbagai cara bertahan hidup mengumpulkan pundi-pundi

uang untuk melanjutkan hidup. Umumnya laki-laki usia muda Kec. Suradadi bagian utara bermata pencaharian sebagai pelayar ataupun TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang mewajibkan mereka untuk berlayar dan bekerja dalam kurun waktu yang lama, sehingga harus meninggalkan keluarga di rumah. pertumbuhan ekonomi yang masih rendah di daerah mempengaruhi tingkat kesejahteraan dalam berumah tangga. Kesejahteraan ekonomi dalam rumah tangga sangat berperan penting bagi keutuhan hubungan rumah tangga. Pelaku pasangan perkawinan usia dini di kecamatan Suradadi umumnya belum matang secara ekonomi, dalam arti penghasilan yang dihasilkan hanya mampu menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dalam nominal yang tidak begitu besar. Belum matangnya ekonomi menyebabkan susahya pelaku perkawinan usia dini untuk memiliki tempat tinggalnya sendiri, di wilayah kecamatan Suradadi sangat lazim anak menantu hidup satu atap dengan orang tua bahkan dengan ipar yang lain. Problematika baru akan muncul jika dalam satu rumah ditempati oleh dua keluarga, karena sejatinya ketika sudah berumah tangga maka anak dan orang tua masing-masing memiliki kehidupan yang berbeda.

Pasangan perkawinan usia dini juga akan menghadapi dengan permasalahan mental dan tantangan

psikologi. Usia yang masih terbilang muda jika seseorang memutuskan untuk menikah dibawah usia 19 (Sembilan belas) tahun. Usia yang belum menginjak angka 20 (Dua puluh) cenderung lebih ingin menghabiskan waktu dengan teman-teman. Situasi dan kondisi setelah menikah akan berubah drastis, sang suami akan sibuk bekerja mencari nafkah, sang istri akan sibuk mengurus pekerjaan rumah dan sibuk mengurus anak. Perbedaan yang signifikan ini akan menjadi tekanan tersendiri bagi mental. Rasa ingin bermain akan terhalang oleh kesibukan berumah tangga. Selain tekanan yang berat, pasangan perkawinan usia dini akan merasa tertekan jika belum memiliki kematangan dalam mental. Ketika mengalami perselisihan kecil, cenderung akan menimbulkan keributan. Pelaku perkawinan usia muda cenderung sulit mengatur emosi dan akan mempermasalahkan hal-hal kecil seperti mementingkan ego satu sama lain yang akan menimbulkan keributan.

Problem lainnya yang dihadapi oleh pasangan perkawinan usia dini adalah belum matangnya perkembangan reproduksi. Perkawinan usia dini yang disebabkan karena kehamilan diluar nikah memaksa perempuan untuk siap dengan segala kondisi dan resiko kesehatan buruk. Dampak buruk akibat hamil dengan

kondisi tubuh dan sistem reproduksi yang belum siap untuk menjalani sebuah proses kehamilan yang panjang. Kasus kematian ibu hamil di Indonesia masih tinggi, baik kematian saat mengandung, melahirkan, atau menyusui. Misalnya saja angka kematian ibu provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 mencapai angka 88.58/100.000 KH.⁶⁸ Penyebab kematian ibu memang tidak sepenuhnya disebabkan karena faktor umur, namun dengan belum matangnya sistem reproduksi dapat menjadi salah satu penyumbang faktor kematian ibu.

Dari problematika perkawinan usia dini yang sudah dipaparkan sebelumnya, dampaknya berbanding terbalik dengan tujuan pernikahan yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Tuhan. Problematika diatas hanya akan menjadi malapetaka bagi pelaku perkawinan usia dini, dibutuhkan kematangan mental, kematangan ekonomi, sehat jasmani dan rohani agar mampu menjalankan perkawinan yang bahagia dan kekal tanpa adanya perceraian.

⁶⁸ Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, h.3

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan dan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, dalam menjawab rumusan masalah mengenai pokok permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan usia dini masih marak di Indonesia, salah satunya di wilayah Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang. Faktor lingkungan dan keluarga mendukung adanya praktik perkawinan usia dini. Faktor yang dominan adalah keterbatasan ekonomi dan perilaku sex pranikah sehingga mengharuskan anak untuk segera melangsungkan pernikahan.
2. Perkawinan usia dini menimbulkan problematika bagi para pelaku yang melakukannya dikarenakan umur yang belum matang. Problem yang ditimbulkan adalah Kesehatan bagi calon ibu yang usianya belum memenuhi standar untuk menjalani kehamilan dikarenakan akan menimbulkan resiko tinggi berupa kematian. Problem lainnya adalah ekonomi yang

belum bisa mandiri dan masih menumpang tempat tinggal di rumah orang tua dan yang terakhir problem mental yang akan mereka hadapi, jika suami istri tidak bisa menekan ego maka akan menimbulkan perceraian. Sehingga perkawinan usia dini tidak relevan dengan tujuan perkawinan dengan konsep sakinah, mawaddah, warahmah.

B. Saran

Sesuai dengan harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk para orang tua khususnya masyarakat setempat untuk lebih menanamkan jiwa moral dan agama terhadap anak-anaknya sebagai bekal dalam kehidupannya agar lebih luas pemahamannya terhadap ajaran agama (dalam hal ini adalah ajaran tentang hukum pernikahan)
2. Untuk para pemerintah dan pemegang keputusan daerah setempat, hendaknya memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah dan mengurangi pernikahan usia dini.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, tiada kenikmatan yang patut di Syukuri selain ni'mat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan karya ilmiah yang sangat sederhana ini. Tentunya penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk kedepannya lebih baik. Semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, edisi revisi 2010).
- Aryani, Sindi, *Studi Pernikahan Di Bawah Umur Di Era Pandemic Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kec. Aikmell Kab. Lombok Timur*, skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Mataram (Mataram, 2021).
- As'ad, Aliy, Fathul Muin, jilid 2, terj. Moh. Tolchah Mansor (Kudus: Menara).
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional*, (Yogyakarta : DIVA Press, 2009)
- As-Syaukany, Imam, *Nailul Authar*, 6/252
- Asyhadie, Zaeni, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2020).
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudiah, "*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*", Yudisia, vol. 5, no. 2, (Desember 2014).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Daftar dokumentasi KUA Suradadi tanggal 20 Desember 2021

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
- Hadi, Abdul, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), cet. 1.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Hadrami, Salim Bin Sumair Al, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu (Surabaya:1994).
- Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKIS, 2001).
- Irwanto, Dwi, *Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)*, skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2016).
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), cet. 1.
- Miles, Matthew B., dkk., *Analisa Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 1993)
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

Permendikbud, No 19 tahun 2016

Rasyid, Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011).

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Said, Dede Hafirman, *Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, tesis S2 UIN Medan (Medan, 2017).

Sari, Rima Permata, Holilulloh, Hermi Yanzi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Pikir Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan di Desa Cugung, *Jurnal FKIP Unila*, Vol.3 No.5 (2017).

Savendra, Anggi Dian, *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur)*, Skripsi S1 IAIN Metro (Lampung, 2019), tidak dipublikasikan.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Wawancara dengan bapak Nasudi, selaku penghulu dan sekaligus kepala KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 27 Desember 2021, pkl. 10.00 wib

Wawancara dengan Bapak KH. Subhan Mubarak, selaku salah satu penyuluh Agama Islam Non PNS di KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 27 Desember 2021, pkl. 10.00 wib

Wawancara dengan Bapak Komarudin, selaku salah satu staff di KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 28 Desember 2021, pkl. 10.00 wib

Wawancara dengan Bapak Munaseh, selaku P3N utk desa Bojongsana, pada tanggal 28 Desember 2021, pkl. 11.00 wib di kantor KUA Kec. Suradadi

Wawancara dengan Bapak Nasikhin, selaku P3N untuk desa Suradadi, pada tanggal 28 Desember 2021, pkl. 11.00 wib di kantor KUA Kec. Suradadi

Wawancara dengan bapak Sahroni, selaku P3N utk desa Purwahamba, pada tanggal 28 Desember 2021, pkl. 11.00 wib di kantor KUA Kec. Suradadi

Wawancara dengan Bapak Ainurrofik, selaku salah satu staff di KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 28 Desember 2021, pkl. 10.00 wib

Wawancara dengan Bapak H. Luthfi Amin, selaku Penyuluh Fungsional dan juga koordinator penyuluh agama Islam kab. Tegal, pada tanggal 28 Desember 2021, pkl. 09.00 wib di kantor KUA Kec. Suradadi

Wawancara dengan Ibu Faidah, selaku pengawas MI di KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 29 Desember 2021, pkl. 10.00 wib

Wawancara dengan Ibu Umi Lathifah, selaku salah satu penyuluh Agama Islam Non PNS di KUA Suradadi, diruangnya pada tanggal 27 Desember 2021, pkl. 10.00 wib.

LAMPIRAN



Wawancara dengan pihak KUA



Wawancara dengan pihak KUA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ita Qonita Almas
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 7 Agustus 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Demangharjo, kecamatan Warureja,
Kabupaten Tegal
Telepon : 085640847202
Pendidikan : 1. TK Pertiwi Suradadi Kab Tegal
2. SD Negeri 1 Suradadi Kab Tegal
3. SMP Negeri 3 Kota Tegal
4. SMA Negeri 1 Slawi kab Tegal
5. UIN Walisongo Semarang
Organisasi : 1. IMT Walisongo
2. HMJ HKI FSH UIN Walisongo

Semarang, 23 Juni 2022

Hormat saya,

Ita Qonita Almas

NIM. 1502016120